

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan penelitian riset ini, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa :

1. Perlindungan hukum terhadap upah lembur berdasarkan PP No. 36 Tahun 2021 adalah wajib dibayarkan berupa imbalan atau upah, upah lembur, insentif, dan Tunjangan.
2. Pelaksanaan pemberian upah lembur pada PT. Padasa Enam Utama tidak berjalan sesuai dengan amanah PP No. 36 Tahun 2021
3. Dalam perspektif fiqh siyasah perlindungan hukum terhadap upah lembur berdasarkan PP No. 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan yaitu suatu hal wajib yang harus diberikan pekerja/buruh.

#### **B. SARAN**

Sebagai penulis dalam meneliti di PT. Padasa Enam Utama sekiranya perusahaan melaksanakan pembayaran upah lembur berdasarkan PP No.36 tahun 2021 dalam menjaga kesejahteraan pekerja atau buruh untuk mencapai tujuan cita cita UUD 1945 yakni untuk memajukan kesejahteraan umum dan menjadikan umat beragama yang berassas keadilan dalam menurut agama islam.

Perlindungan yang diberikan harus berjalan dengan baik dan benar berdasarkan peraturan yang ada di Indonesia, sekiranya belum berjalan maka pemerintah harus mengambil tindakan kepada perusahaan yang belum melaksanakan perlindungan tersebut demi menjagakan hak-hak mereka tanpa adanya diskriminasi antara pekerja satu dengan lainnya.